BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Barang Milik Daerah (BMD) merupakan salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Aset tersebut berfungsi sebagai sarana utama dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan, penyediaan layanan publik, serta pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Pengelolaan BMD yang dilaksanakan secara tertib dan akuntabel akan memberikan kontribusi terhadap efisiensi penggunaan anggaran serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Untuk itu, pengelolaan BMD diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang telah mengalami perubahan melalui Permendagri Nomor 7 Tahun 2024.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar pada Tahun Anggaran (TA) 2024 menyajikan Aset Tetap berupa BMD pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1
Data Aset Tetap Berupa BMD Milik Kabupaten Kepulauan Selayar

No.	Uraian	Nilai Perolehan Tahun 2024 (Rp)
1	Tanah	510.407.876.436,00
2	Peralatan dan Mesin	519.215.855.353,78
3	Gedung dan Bangunan	866.349.680.707,05
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.079.584.507.729,99
5	Aset Tetap Lainnya	32.576.058.596,00
Jumlah		**4.008.133.978.822,82**

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024

Tabel 1 menunjukkan nilai perolehan aset tetap Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2024. Totalnya melampaui Rp4 triliun. Nilai tertinggi terdapat pada kelompok Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp2,08 triliun, disusul Gedung dan Bangunan sebesar Rp866 miliar, serta Peralatan dan Mesin senilai Rp519 miliar. Kelompok Tanah tercatat Rp510 miliar dan Aset Tetap Lainnya Rp32,6 miliar.

Angka tersebut mencerminkan besarnya tanggung jawab Pemerintah Daerah atas aset yang strategis, baik dari sisi nilai ekonomi maupun fungsi pelayanan publik. Namun nilai yang besar tidak dengan sendirinya menjamin pemanfaatan yang efektif. Efektivitas itu bergantung pada kapasitas kelembagaan dan kompetensi pegawai, khususnya pada unit kerja yang menangani pengelolaan BMD secara teknis. Pengelolaan BMD karenanya bukan semata persoalan administratif, melainkan menuntut kemampuan teknis, regulatif, dan strategis sekaligus. Karena itu kompetensi teknis pegawai pada Bidang Pengelolaan Barang Milik

Daerah BPKPD perlu dikaji, mengingat unit inilah yang menjamin akuntabilitas, legalitas, dan optimalisasi aset daerah.

Rincian pegawai pada Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2
Daftar Pegawai di Bidang Pengelolaan BMD BPKPD Kabupaten Kepulauan Selayar

Jabatan	Status	Jumlah (Orang)
Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	PNS	1
Kepala Subbidang Pengamanan dan Pembinaan Barang Milik Daerah	PNS	1
Kepala Subbidang Penatausahaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	PNS	1
Analis Keuangan Pusat dan Daerah	PNS	1
Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	PNS	2
Pranata Komputer Ahli Pertama	PPPK	1
Staf	Honorer	12
Jumlah		**19**

Sumber: Data Pegawai Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025

Secara struktural, pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar dilaksanakan oleh Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang terdiri atas dua subbidang teknis, yaitu Subbidang Pengamanan dan Pembinaan BMD serta Subbidang Penatausahaan dan Pemanfaatan BMD. Berdasarkan data tahun 2025, bidang ini memiliki total 19 pegawai, yang terdiri atas enam orang berstatus PNS, satu orang PPPK, dan 12 orang berstatus honorer.

Komposisi ini berarti pelaksana teknis pengelolaan BMD sebagian besar adalah tenaga honorer. Jabatan strategis dipegang PNS. Namun pelaksanaan operasional administratif dan teknis berada di tangan staf non-PNS, yang kompetensinya sangat bervariasi dan belum tentu mengikuti pola pengembangan aparatur negara.

Nilai aset tetap daerah sangat besar, dan pengelolaan yang tidak kompeten berisiko menghilangkan manfaat ekonominya. Karena itu kajian atas tingkat kompetensi pegawai di bidang pengelolaan BMD menjadi mendesak, baik sebagai evaluasi internal maupun sebagai masukan bagi kebijakan pembinaan sumber daya manusia aparatur.

Hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar selama empat tahun terakhir menunjukkan pola yang sama. Keempat laporan tersebut adalah LHP Nomor 47/LHP/XIX.MKS/05/2022 untuk Tahun Anggaran 2021, Nomor 42/LHP/XIX.MKS/05/2023 untuk Tahun Anggaran 2022, Nomor 32/LHP/XIX.MKS/05/2024 untuk Tahun Anggaran 2023, dan Nomor 49/LHP/XIX.MKS/06/2025 untuk Tahun Anggaran 2024. Permasalahan pengelolaan aset tetap muncul berulang pada keempatnya. Cakupannya meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi, dan jaringan.

Pada BMD berupa tanah, tahun 2021 BPK mencatat terdapat 646 bidang tanah milik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar

yang belum bersertifikat. Tahun 2022, dari total 1.077 bidang tanah, sebanyak 738 di antaranya belum bersertifikat, dan terdapat 52 sertifikat tanah yang belum dicatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A. Tahun 2023, nilai aset tetap tanah sebesar Rp149,5 miliar disajikan tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan karena sebagian besar tidak didukung oleh dokumen sumber perolehan. Pada tahun 2024, BPK kembali menemukan 28 bidang tanah yang tidak didukung dokumen perolehan, serta 54 sertifikat tanah senilai Rp68,3 miliar yang bukan atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. Jumlah bidang tanah tanpa sertifikat justru bertambah.

Pada BMD berupa peralatan dan mesin, tahun 2021 BPK menyoroti kerja sama pemanfaatan Kapal Wisata KM Banawa Nusantara 90 yang dilakukan tanpa pelaporan kepada pengelola barang. Tahun 2022 ditemukan sebanyak 505 unit kendaraan dinas yang tidak dilengkapi dengan BPKB. Tahun 2023, dari 1.808 kendaraan, 467 unit tidak diketahui dokumen kepemilikannya; ditemukan pula 2.785 unit barang dalam kondisi rusak berat dan 739 unit barang tidak diketahui keberadaannya. Pada tahun 2024, BPK menemukan 21 kendaraan masih dikuasai oleh pihak luar dan 325 unit kendaraan tercatat belum membayar pajak kendaraan bermotor.

Untuk BMD berupa gedung dan bangunan, pada tahun 2021 terdapat 141 transaksi belanja modal dengan total nilai Rp25,58 miliar yang tidak dikapitalisasi ke aset induk. Tahun 2023, nilai

belanja modal gedung yang tidak dikapitalisasi mencapai Rp42,8 miliar. Pada tahun 2024, ditemukan sebanyak 118 transaksi belanja modal senilai Rp22,4 miliar yang belum dikapitalisasi, serta perbedaan jumlah fisik gedung sekolah dengan jumlah yang tercatat pada KIB. BPK juga menemukan satu gedung sekolah yang digunakan oleh pihak luar tanpa dokumen perjanjian sewa atau pinjam pakai.

Pada BMD berupa jalan, irigasi, dan jaringan, tahun 2021 BPK menemukan belanja modal senilai Rp11,4 miliar tidak dikapitalisasi ke aset induk. Tahun 2022 dan 2023, belanja dengan jenis pekerjaan seperti peningkatan, rehabilitasi, dan penataan dicatat sebagai aset baru. Tahun 2024, belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan yang tidak dikapitalisasi mencapai Rp66,89 miliar, tersebar dalam 324 transaksi dan disajikan seluruhnya sebagai aset baru dalam KIB. Dalam empat tahun, nilainya naik hampir enam kali lipat.

Pada kategori BMD berupa aset tetap lainnya, hasil pemeriksaan tahun 2024 menunjukkan dua permasalahan utama. Pertama, pendataan dan pengamanan ternak sapi bali di Pulau Tanamalala tidak memadai. Dari total 624 ekor sapi pada akhir tahun 2023, terdapat kelahiran 22 ekor dan kematian 186 ekor sepanjang 2024, sehingga jumlah akhir menjadi 460 ekor dengan nilai Rp3,76 miliar. Namun, data tersebut hanya berdasarkan perkiraan dalam berita acara, bukan hasil pendataan faktual. Saat pendataan fisik dilakukan pada April 2025, hanya ditemukan delapan ekor sapi, dan

seluruh tenaga kontrak penjaga ternak telah dipindahkan sejak akhir 2022. Selain itu, warga lokal diketahui memasang jerat untuk menangkap sapi sebagai kompensasi atas terganggunya kebun mereka.

Permasalahan kedua adalah ketidaktertiban pencatatan aset berupa buku pada KIB E di empat SKPD. Terdapat 137 barang yang dicatat secara gabungan senilai Rp13,99 miliar tanpa didukung dokumen perolehan yang andal.

Permasalahan tersebut berulang pada keempat tahun anggaran. Aset tidak tercatat dalam daftar inventaris, bukti kepemilikan lemah, dan verifikasi fisik tidak dilakukan secara memadai. Pengulangan itu terjadi justru pada rentang tahun ketika Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian empat tahun berturut-turut. Keduanya tidak bertentangan, karena opini atas laporan keuangan diberikan atas dasar kewajaran penyajian secara material, sedangkan ketertiban administrasi pengelolaan aset memiliki ukurannya sendiri. Pola itu menunjukkan jarak antara praktik di lapangan dengan kewajiban formal yang seharusnya dijalankan pengurus barang maupun pengelola barang. Menerima, mencatat, menyimpan, dan menyusun laporan semesteran serta tahunan bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan mensyaratkan pemahaman atas siklus hidup aset dan kelengkapan dokumennya. Tanpa kompetensi yang memadai, pengurus barang

cenderung menjalankan fungsi seremonial, sementara penataan dokumen kepemilikan, validasi nilai perolehan, dan pengamanan fisik terabaikan. Keadaan itu diperberat oleh lemahnya kontrol atas mutasi, reklasifikasi, dan pemanfaatan aset oleh pihak luar. Padahal seluruh proses tersebut seharusnya terverifikasi berjenjang, dari pengurus barang pengguna, pengelola barang, hingga pejabat penatausahaan barang.

Persoalannya karena itu tidak berhenti pada prosedur. Yang tampak adalah rendahnya kesiapan teknis aparatur yang menjalankan fungsi pengelolaan aset. Indikasinya, pelatihan yang tersedia bagi pengurus barang berorientasi pada pelaporan keuangan dan bukan pada penguatan kapasitas teknis pengelolaan BMD, sedangkan pelatihan berbasis praktik yang secara khusus menguatkan kapasitas teknis pengelolaan BMD tidak ditemukan, baik bagi pejabat pengelola barang maupun pelaksana teknis di perangkat daerah. Penguatan kompetensi teknis belum menjadi prioritas dalam agenda pengembangan aparatur. Lebih jauh, Inspektorat Daerah tidak pernah melakukan reviu atau evaluasi sistematis atas pengelolaan BMD selama lebih dari sepuluh tahun, sehingga fungsi pengawasan internal yang seharusnya menjadi instrumen kontrol dan pembelajaran organisasi tidak berjalan. Tanpa evaluasi, jarak antara standar normatif dan kapasitas pelaksana di lapangan akan terus bertahan.

Permasalahan tersebut menyentuh hampir seluruh tahapan: perencanaan kebutuhan, penguasaan dokumen kepemilikan, penatausahaan, dan pelaporan. Salah satu faktor yang menjelaskannya adalah kompetensi pegawai yang menjalankan fungsi itu, dan kompetensi di sini berarti sesuatu yang cukup spesifik, yaitu pemahaman atas regulasi, kemampuan teknis administratif, penguasaan sistem informasi barang milik daerah, serta kemampuan menyusun dan memverifikasi dokumen pertanggungjawaban, bukan sekadar ketelitian mencatat.

Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 menyesuaikan sejumlah ketentuan pengelolaan BMD agar lebih mengakomodasi keadaan di lapangan. Dokumen yang sumbernya dapat dipertanggungjawabkan kini boleh dipakai untuk mendukung pencatatan aset, dan jenis dokumen yang dapat menjadi dasar penetapan status penggunaan aset juga diperluas. Fleksibilitas itu ada harganya. Penilaian atas keandalan dokumen berpindah ke tangan pegawai yang menangani BMD, sehingga menuntut kemampuan teknis dan kehati-hatian yang lebih tinggi.

Kabupaten Kepulauan Selayar berciri kepulauan, dan hal itu menambah satu lapis kesulitan. Aset tersebar pada banyak pulau dengan akses yang terbatas, sehingga memastikan keberadaan fisik barang menuntut waktu dan biaya tersendiri. Di sinilah kompetensi pegawai menjadi penentu, bukan hanya untuk memenuhi tuntutan

administrasi, tetapi juga untuk mengambil keputusan teknis atas penilaian, pemanfaatan, dan penghapusan aset.

Tiga penelitian terdahulu relevan dengan fokus kajian ini, khususnya mengenai kompetensi pegawai dan pengelolaan Barang Milik Daerah. Telaah atasnya diperlukan untuk menempatkan posisi penelitian ini dan mengidentifikasi kesenjangan yang mendasarinya.

Amellya, Fitriasuri, dan Elpanso (2022) meneliti pengaruh kompetensi dan motivasi terhadap kinerja pegawai pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin. Pendekatannya kuantitatif, dengan regresi linier berganda. Hasilnya, kedua variabel berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja, khususnya pada tugas yang berkaitan dengan pengelolaan aset daerah. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kompetensi teknis yang kuat mendorong ketepatan pelaksanaan tugas, termasuk pencatatan aset, penyusunan laporan, dan pengawasan fisik barang milik daerah.

Patontongan (2020) meneliti penatausahaan Barang Milik Daerah pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Toraja Utara dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Tujuannya menggambarkan pelaksanaan penatausahaan aset tetap di lingkungan perangkat daerah tersebut. Temuannya, penatausahaan belum tertib dan belum sesuai ketentuan Permendagri. Penyebabnya jumlah pegawai yang terbatas, belum adanya pemetaan kebutuhan kompetensi, serta minimnya pelatihan

dan bimbingan teknis bagi petugas pengelola barang. Penelitian itu menempatkan aspek sumber daya manusia sebagai kendala mendasar, khususnya pada daerah yang struktur kelembagaannya belum kuat.

Hamzah (2021) menilai kompetensi teknis dan non-teknis pegawai dalam pelayanan akademik dan kemahasiswaan pada Politeknik STIA LAN Makassar, dengan pendekatan kuantitatif deskriptif berbasis kuesioner. Objeknya memang bukan pengelolaan aset. Namun kompetensi yang diukur mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang berlaku umum bagi seluruh ASN, dan hasilnya menunjukkan hubungan erat antara kompetensi pegawai dengan kualitas pelayanan. Ketiga penelitian tersebut sama-sama menempatkan kompetensi sebagai determinan utama kualitas pelaksanaan tugas jabatan di lingkungan pemerintahan daerah. Namun tidak satu pun mengangkat kompetensi dalam konteks pengelolaan Barang Milik Daerah pada unit teknis tertentu yang menghadapi temuan berulang dari BPK, dan belum ditemukan pula penelitian mengenai Bidang Pengelolaan BMD pada BPKPD Kabupaten Kepulauan Selayar.

Di sinilah penelitian ini menempatkan diri. Kajian diarahkan pada identifikasi dan analisis kompetensi pegawai yang secara langsung menangani pengelolaan Barang Milik Daerah, agar dapat memberi masukan konkret bagi penguatan tata kelola aset daerah dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis kompetensi teknis pegawai pada Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Sasarannya mendukung pengelolaan aset daerah yang akuntabel, efisien, dan sesuai ketentuan, sekaligus memberi kontribusi bagi penyusunan strategi pengembangan sumber daya manusia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah “Bagaimana kompetensi teknis pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam pengelolaan Barang Milik Daerah?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kompetensi teknis pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu di bidang administrasi publik, khususnya dalam kajian pengelolaan barang milik daerah dan kompetensi sumber daya aparatur.

2. Manfaat Praktis
   a. Menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam mengevaluasi dan meningkatkan kompetensi pegawai yang menangani pengelolaan Barang Milik Daerah.
   b. Memberikan informasi yang dapat digunakan dalam penyusunan kebijakan penguatan tata kelola aset daerah secara lebih efektif dan berkelanjutan.